

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 038/B/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU LIMA UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Yogya Km. 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : 1. Jl. Raya Magelang Yogya Km. 07 Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah  
2. Jl. Kranggan - Pringsurat Km. 01, Kel. Kranggan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 114/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 03 April 2021 s.d 02 April 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 19 s.d 20 Februari 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT KAYU LIMA UTAMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dibekukan~~\*) dan dapat ditambahkan lingkup usaha PBUI dengan penambahan ruang lingkup (KBLI/produk).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS  
Nomor 022-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 Oktober 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketia Tim)  
Teguh Prasetyo, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU LIMA UTAMA
2. Alamat Kantor : Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018
5. Produk dan Kap. Izin : ➤ Barang bangunan dari kayu = 6.000 m<sup>3</sup>/tahun  
➤ Furniture dari Kayu = 4.500 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : ➤ Unit I Blondo - Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.  
➤ Unit II Kranggan - Jln Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Joko Budi Santoso  
➤ Komisaris : Musyofi
8. Nama MR *Auditee* : Muhammad Syaefudin

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 19 Februari 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 19-20 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan pabrik PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
  - b) Obervasi Lapangan : implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 20 Februari 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
  - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit.

- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 12 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT KAYU LIMA UTAMA dinyatakan LULUS penilikan ke 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT KAYU LIMA UTAMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT KAYU LIMA UTAMA</li> <li>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang - Yogya Km 7 RT 002/RW 001 Blondo, Mungkid, Desa/Kelurahan Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 56551</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan</li> </ul>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Unit I Blondo - Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat -7.539912° S, 110.235442° E. Unit II Kranggan - Jln Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada koordinat -7.353889° S, 110.218137° E.</p> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk ketegori resiko "Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta Perubahan.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah : a. Nomor KBLI : 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80582 c. Klasifikasi Resiko : Rendah Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki dokumen NPWP : ➤ Nomor : 01.082.528.9-524.000 ➤ Nama : PT KAYU LIMA UTAMA.

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>➤ Alamat : Jl. Raya Yogya Km. 7 RT 002 RW 001, Blondo Mungkid, Magelang, Jawa Tengah</p> <p>Sembilan digit awal pada NPWP sudah sesuai dengan NIB 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018 dengan nama pelaku usaha PT KAYU LIMA UTAMA, seperti tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha di laman OSS</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki dokumen lingkungan yaitu dokumen DPHL untuk Unit I Blondo di Kabupaten Magelang dan dokumen UKL-UPL untuk Unit II Kranggan di Kabupaten Temanggung, dimana kedua dokumen lingkungan tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait. Kedua Unit usaha juga sudah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA baik untuk Unit I Blondo – Magelang dan Unit II Kranggan – Temanggung, sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali atau semesteran yang telah disampaikan ke instansi terkait. PT KAYU LIMA UTAMA juga sudah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS ( <i>Online Single Submission</i> ) di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018, dengan bidang usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, dan</li> <li>2. KBLI 16221 – Industri Barang bangunan dari Kayu,</li> </ol> yang semuanya termasuk dalam klasifikasi risiko “rendah” sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB, dengan status “terbit”. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan dengan NIB

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unit I Blondo - Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan koordinat -7.53995°S, 119.23554°E.</li> <li>Unit II Kranggan - Jln Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan koordinat -7.35400°S, 110.21825°E.</li> </ol> <p>Kapasitas produksi PT KAYU LIMA UTAMA seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 4.500 m<sup>3</sup>/tahun untuk furniture dari kayu dan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun untuk barang bangunan dari kayu. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA telah menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan industri tahun 2024 dengan bukti penyampaian laporan No. 26669612 tanggal 18 Februari 2025 jam 13:34:56 melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT KAYU LIMA UTAMA merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu dan penambahan produk barang bangunan dari kayu, dengan bahan baku kayu gergajian, MDF dan plywood dari pemasok lokal. Pada periode Juli 2024 s.d Januari 2025, PT KAYU LIMA UTAMA mempunyai <b>16</b> (enam belas) pemasok, yang terdiri dari 11 (sebelas) pemasok kayu gergajian dan 5 (lima) pemasok MDF dan plywood. Pada periode tersebut PT KAYU LIMA UTAMA menerima bahan baku sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit I Blondo – Magelang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu gergajian sebanyak 52.790 pcs dengan volume sebesar 1.962,518 m<sup>3</sup>, dengan 1882 dokumen angkutan.</li> <li>• MDF sebanyak 3949 pcs dengan volume sebesar 182,010 m<sup>3</sup> dan Plywood sebanyak 1,981 pcs dengan volume sebesar 122,958 m<sup>3</sup>, dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 64 dokumen. Pada bulan Agustus 2024, penerimaan bahan baku MDF (Nihil) dan Pada bulan Januari 2025, penerimaan Plywood (Nihil)</li> </ul> </li> <li>• Unit II Kranggan – Temanggung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu gergajian sebanyak 158.959 pcs dengan volume sebesar 1.281,9345 m<sup>3</sup>, dengan 212 dokumen angkutan.</li> <li>• MDF sebanyak 4.853 pcs dengan volume sebesar 140,6489 m<sup>3</sup>, dengan 20 dokumen angkutan</li> <li>• Plywood sebanyak 5.942 pcs dengan volume sebesar 133,7618 m<sup>3</sup>, dengan 54 dokumen angkutan</li> </ul> </li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok sudah disertai dengan dokumen jual beli berupa Nota dan bukti transfer bank</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari kayu rakyat dengan jenis diantaranya adalah pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengon, dan karet dan Kayu Olahan berupa <i>MDF</i> dan <i>Plywood</i> yang diperoleh dari pemasok. Bahan baku diperoleh dari 16 (enam belas) pemasok, yang terdiri dari 11 (sebelas) pemasok kayu gergajian dan 5 (lima) pemasok MDF dan plywood, Seluruh penerimaan bahan baku PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo – Magelang maupun Unit II Kranggan – Temanggung sudah dilengkapi dengan Nota, nota perusahaan/nota angkutan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		dan dilampiri dengan DHH/DM bagi pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Laporan penerimaan bahan baku pada periode Juli 2024 s.d Januari 2025 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu gergajian dengan jenis pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengon, karet dari pemasok lokal. Jenis kayu tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, plywood dan MDF dengan bahan baku kayu dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 16 (enam belas) pemasok lokal, dimana 7 (tujuh) pemasok sudah memiliki S-Legalitas yang sesuai uji silang dilaman SILK menunjukkan statusnya masih aktif, sedangkan 9 pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH/DM. PT KAYU LIMA UTAMA sudah melakukan pengecekan dokumen DHH/DM yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DHH/DM, dimana hasil pengecekan DHH/DM beberapa sudah dilengkapi dengan titik koordinat

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		pemasok
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		domestik
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah mempunyai rekaman proses produksi yang dimulai dari diterimanya PO dari buyer yang kemudian di uraikan dalam kebutuhan bahan baku dan selanjutnya melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok. Bahan baku yang diterima dari pemasok sudah dicatat dan selanjutnya masuk kedalam proses produksi setelah melalui proses pengeringan di kiln dry. Proses dimulai dari pembahanan, perakitan, pengampelasan, packing dan finishing, dimana masing-masing tahapan sudah dicatat secara manual. Dalam setiap catatan proses produksi yang dilakukan memuat identitas No. PO dan Kode barang sehingga dapat tertelusur asal-usul dari pemasok siapa dan kapan
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA memproduksi furniture menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, MDF dan Plywood serta kayu olahan dengan bahan baku kayu gergajian. Selama periode Juli 2024 s.d Januari 2025, PT KAYU LIMA UTAMA menghasilkan produk sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>🌿 Unit I Blondo – Magelang: total bahan baku sebesar 692,2727 m3 dengan hasil produksi furniture sebesar 539,4491 m3, dengan rendemen rata-rata sebesar 77,92%.</li> <li>🌿 Unit II Kranggan – Temanggung: total bahan baku sebesar 711,7612 m3 dengan hasil produksi furniture sebesar 382,4770 m3 dengan rendemen rata-rata sebesar 53,74%.</li> </ul>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		<p>Sedangkan untuk produk barang bangunan dari kayu memproduksi pada periode bulan Juli 2024 s.d Januari 2025 sebesar 53,0966 m<sup>3</sup> dari penggunaan bahan baku kayu gergajian sebesar 91,9245 m<sup>3</sup> dengan rendemen sebesar 57,761%.</p> <p>Rendemen yang diperoleh menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama</p>
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu dan barang bangunan dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2018. Hasil produksi furnitur yang dihasilkan selama periode Juli 2024 s.d Januari 2025 adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit I Blondo – Magelang, sebesar 593,4491 m<sup>3</sup>, atau berkisar 21,58 % dari kapasitas yang diijinkan yaitu sebesar 2.500 m<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>• Unit II Kranggan – Temanggung, sebesar 382,4770 m<sup>3</sup>, atau berkisar 19,12% dari kapasitas produksi yang diijinkan yaitu sebesar 2.000 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan produk barang bangunan dari kayu dihasilkan sebesar 53,0966 m<sup>3</sup>, atau berkisar 0,88 % dari kapasitas yang diijinkan yaitu 6.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li> </ul> <p>Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dan barang bangunan dari kayu berupa kayu olahan</p>
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku kayu gergajian, Plywood dan MDF maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Juli 2024 s.d

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		Januari 2025. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi ( <i>input</i> dan <i>output</i> ) dan laporan penjualan (ekspor)
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan ekspornya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan penjualan lokal seluruh

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	produknya dijual ekspor
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi PT KAYU LIMA UTAMA periode Juli 2024 s.d Januari 2025, ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk diekspor, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA selama periode Juli 2024 s.d Januari 2025 melakukan ekspor sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Produk furniture sebanyak 89 kali dengan jumlah 31.707 pcs dengan volume sebesar 785,3068 m<sup>3</sup>. Kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen <i>invoice, packing list</i>, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Bill of Lading</i> (B/L), dan dokumen V-Legal.</li> <li>➢ Produk kayu olahan sebanyak 1 kali dengan jumlah 8.335 pcs dengan volume sebesar 53,0966 m<sup>3</sup>. Kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen <i>invoice, packing list</i>, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Bill of Lading</i> (B/L), dokumen V-Legal dan dan laporan surveyor/verifikasi teknis.</li> </ul> <p>PT KAYU LIMA UTAMA selama periode Juli 2024 s.d Januari 2025 melakukan ekspor produk kayu dari jenis pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengon, dan karet, yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya sehingga tidak membutuhkan kelengkapan dokumen CITES</p>
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, produk PT KAYU LIMA UTAMA yang dijual dengan tujuan ekspor berupa furniture dan kayu olahan, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT KAYU LIMA UTAMA berupa furniture dari kayu dengan jenis pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengan, karet. Dimana jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis yang termasuk dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> PT KAYU LIMA UTAMA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice dengan identitas nomor tanda SVLK VLHH-33-07-0485 yang telah sesuai dengan <a href="http://silk.menlhk.go.id">http://silk.menlhk.go.id</a> dengan slogan <i>sustainable</i> . PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo _ Magelang maupun Unit II Kranggan – Temanggung sudah memiliki Prosedur K3, dan juga sudah memiliki Susunan Pengurus P2K3 yang sudah didaftarkan ke instansi terkait. Dari susunan P2K3 PT KAYU LIMA UTAMA jabatan sekretaris a.n Muhammad Ghofur, sudah memiliki sertifikat dan kartu tanda kewenangan sebagai Ahli K3 Umum. Kompetensi ahli K3 Umum berlaku Agustus 2024 s.d 16 Agustus 2027
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo – Magelang maupun Unit II Kranggan – Temanggung sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang masih berlaku. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo – Magelang maupun Unit II Kranggan _ Temanggung sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan pada kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode Juli 2024 s.d Januari 2025 di Unit I Blondo – Magelang terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja dan 2 (dua) kali kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja PT KAYU LIMA UTAMA Unit II Kranggan - Temanggung
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT KAYU LIMA UTAMA Unit I Blondo - Magelang, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Pimpinan PT KAYU LIMA UTAMA. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja. Sedangkan pada Unit II Kranggan – Temanggung terdapat Serikat Pekerja yang sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sejak 26 November 2020
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA sudah mempunyai Peraturan Perusahaan, baik untuk Unit I Blondo – Magelang yaitu periode 2024 s.d 2026 dan Unit II Kranggan – Temanggung Peraturan Perusahaan periode 2023 s.d 2025. Peraturan perusahaan telah disahkan instansi berwenang dan masih berlaku
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda di Unit I Blondo – Magelang berumur 19 tahun 6 bulan a.n Nur Khofifah bagian pcking dan di Unit II Kranggan – Temanggung berumur 19 tahun 9 bulan a.n Arlesthy Erri Kumalasari bagian <i>sanding</i>
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki komitmen memperjuangkan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT KAYU LIMA UTAMA untuk Unit I Blondo – Magelang dan oleh General Manager PT KAYU LIMA UTAMA untuk Unit II Kranggan - Temanggung. PT KAYU LIMA UTAMA memiliki karyawan perempuan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang dari 221 (dua ratus dua puluh satu) orang karyawan yang bekerja di Unit I Blondo – Magelang dan 129 (seratus dua puluh sembilan) orang dari 166 (seratus enam puluh enam) orang karyawan perempuan di Unit II Kranggan - Temanggung

Yogyakarta, 12 Maret 2025

PT TRANSTRAPERMADA



*[Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur